



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang:
- a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional setiap warga Negara Indonesia yang dijamin oleh Negara sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka perlu ditetapkan kebijakan dan regulasi di bidang sanitasi;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan bebas dari air limbah domestik yang dapat menimbulkan pencemaran air dan lingkungan di Kabupaten Tabalong, maka perlu dilakukan pengelolaan air limbah domestik secara komprehensif dan terpadu;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf c dan huruf d angka 4 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disebut UPTD PAL adalah Unit yang melaksanakan kegiatan teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong.
6. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
7. Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah upaya yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penanganan air limbah domestik.
8. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
9. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
10. SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
11. SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
12. Penyelenggara SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
13. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
14. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
15. Baku Mutu Air Limbah Domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
16. Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non fisik.
17. Pelaksanaan Konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
18. Operasi adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
19. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan air limbah domestik.
20. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.

21. Orang adalah seseorang atau Badan Usaha.
22. Badan Usaha SPALD adalah badan usaha berbadan hukum yang kegiatannya menyelenggarakan SPALD.
23. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.
24. Operator air limbah domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis daerah, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik.
25. Sosialisasi, Advokasi, Kampanye, Edukasi dan Promosi yang selanjutnya disingkat SAKEP adalah kegiatan sosialisasi, advokasi, kampanye, edukasi dan promosi untuk pelaksanaan SPALD.
26. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pasal 2

Pengelolaan air limbah domestik berdasarkan pada asas :

- a. tanggung jawab;
- b. keterpaduan;
- c. keberlanjutan;
- d. kelestarian lingkungan hidup;
- e. perlindungan sumber air;
- f. keadilan;
- g. kehati-hatian;
- h. partisipatif;
- i. manfaat; dan
- j. kesehatan.

Pasal 3

Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien dan berkelanjutan;
- b. meningkatkan pelayanan air limbah domestik;
- c. mengendalikan pembuangan air limbah domestik;
- d. melindungi kualitas air tanah dan air permukaan;
- e. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan;
- f. meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup khususnya sumber daya air; dan
- g. mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur mengenai:

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. sistem pengelolaan air limbah domestik;
- c. penyelenggaraan SPALD;
- d. hak, kewajiban dan larangan;
- e. peran serta masyarakat;
- f. kelembagaan;
- g. kerjasama;
- h. SAKEP;

- i. pembiayaan;
- j. perizinan;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. retribusi;
- m. insentif dan disinsentif; dan
- n. sanksi administratif.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Air Limbah Domestik bertugas:

- a. menyusun perencanaan SPALD secara menyeluruh;
- b. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPALD;
- c. menetapkan standar pelayanan minimal Penyelenggaraan SPALD;
- d. mengevaluasi penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana SPALD;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian standar pelayanan minimal Penyelenggaraan SPALD; dan
- f. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan Operator SPALD.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Air Limbah Domestik berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi SPALD;
- b. melaksanakan SPALD skala kota, skala permukiman dan skala kawasan tertentu untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. memberikan izin pada Badan Usaha SPALD sesuai dengan kewenangannya;
- d. memberikan rekomendasi Penyelenggaraan SPALD;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Penyelenggaraan SPALD;
- f. melaksanakan pengembangan kelembagaan Penyelenggaraan SPALD;
- g. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan kewenangannya;
- h. memfasilitasi pemasangan sambungan rumah dalam kawasan yang dilalui dan dilayani jaringan perpipaan SPALD-T bagi masyarakat berpenghasilan rendah; dan
- i. memfasilitasi pembuatan prasarana dan sarana SPALD-S dalam kawasan permukiman yang belum dilalui dan dilayani jaringan perpipaan SPALD-T bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

BAB III SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu SPALD

Pasal 7

- (1) SPALD diselenggarakan untuk mengolah Air Limbah Domestik.

- (2) Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. air limbah kakus; dan
 - b. air limbah non-kakus.

Pasal 8

- (1) SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari:
 - a. SPALD-S; dan
 - b. SPALD-T.
- (2) Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. cakupan pelayanan;
 - c. kedalaman muka air tanah;
 - d. kemiringan tanah;
 - e. permeabilitas tanah;
 - f. kemampuan pembiayaan; dan
 - g. rencana tata ruang wilayah.

Bagian Kedua SPALD-S

Pasal 9

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. sub-sistem pengolahan setempat;
- b. sub-sistem pengangkutan; dan
- c. sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

Pasal 10

- (1) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
- (2) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
 - a. skala individual; dan
 - b. skala komunal.
- (3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
- (4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan:
 - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
 - b. mandi cuci kakus.

Pasal 11

- (1) Sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem pengolahan setempat ke Sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja.

- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diberi tanda pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja.

Pasal 12

- (1) Sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (3) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. unit penyaringan secara mekanik atau manual;
 - b. unit ekualisasi;
 - c. unit pemekatan;
 - d. unit stabilisasi;
 - e. unit pengeringan lumpur dan/atau unit pemrosesan lumpur kering.
- (4) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. platform (*dumping station*);
 - b. kantor;
 - c. gudang dan bengkel kerja;
 - d. laboratorium;
 - e. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - f. sumur pantau;
 - g. fasilitas air bersih;
 - h. alat pemeliharaan;
 - i. peralatan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - j. pos jaga;
 - k. pagar pembatas;
 - l. pipa pembuangan;
 - m. tanaman penyangga; dan/atau
 - n. sumber energi listrik.
- (5) Air hasil olahan IPLT dapat dibuang ke badan air permukaan dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pemindahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) diawali dengan kegiatan penyedotan lumpur tinja.
- (2) Kegiatan penyedotan lumpur tinja yang dimaksud ayat (1) dilakukan dengan sistem:
 - a. layanan lumpur tinja terjadwal; dan
 - b. layanan lumpur tinja tidak terjadwal.
- (3) Pelaksanaan penyedotan lumpur tinja terjadwal dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sekali pada pelanggan yang sama.
- (4) Bagi pelanggan yang belum memanfaatkan layanan penyedotan terjadwal, maka pelanggan dapat memanfaatkan layanan penyedotan tidak terjadwal.

- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang sistem penyedotan lumpur tinja diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
SPALD-T

Pasal 14

Cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. skala perkotaan;
- b. skala permukiman; dan
- c. skala kawasan tertentu.

Pasal 15

- (1) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (2) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 14 huruf c, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 16

- (1) Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus disambungkan dengan SPALD-T tersebut.
- (2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus membuat SPALD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Komponen SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. sub-sistem pelayanan;
- b. sub-sistem pengumpulan; dan
- c. sub-sistem pengolahan terpusat.

Paragraf 1
Sub Sistem Pelayanan

Pasal 18

- (1) Sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik dari sumber melalui perpipaian ke sub-sistem pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pipa tinja;
 - b. pipa non tinja;

- c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
- d. pipa persil;
- e. bak kontrol; dan
- f. lubang inspeksi.

Paragraf 2
Sub Sistem Pengumpulan

Pasal 19

- (1) Sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan Air Limbah Domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem pelayanan ke Sub-sistem pengolahan terpusat.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pipa retikulasi;
 - b. pipa induk; dan
 - c. prasarana dan sarana pelengkap.
- (3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari Sub-sistem Pelayanan ke pipa servis; dan
 - b. pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari pipa lateral ke pipa induk.
- (4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke sub-sistem pengolahan terpusat.
- (5) Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat, antara lain:
 - a. lubang kontrol (*manhole*);
 - b. bangunan penggelontor;
 - c. terminal pembersihan (*clean out*);
 - d. pipa perlintasan (*siphon*); dan
 - e. stasiun pompa.

Paragraf 2
Sub Sistem Pengolahan Terpusat

Pasal 20

- (1) Sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah Air Limbah Domestik yang dialirkan dari sumber melalui Sub-sistem Pelayanan dan Subsistem pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) berupa IPALD meliputi:
 - a. IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau
 - b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

Pasal 21

- (1) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dan huruf b terdiri atas:

- a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (2) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. bangunan pengolahan air limbah;
 - b. bangunan pengolahan lumpur;
 - c. peralatan mekanikal dan elektrik; dan/atau
 - d. unit pemrosesan lumpur kering.
- (3) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. gedung kantor;
 - b. laboratorium;
 - c. gudang dan bengkel kerja;
 - d. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - e. sumur pantau;
 - f. fasilitas air bersih;
 - g. alat pemeliharaan;
 - h. peralatan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - i. pos jaga;
 - j. pagar pembatas;
 - k. pipa pembuangan;
 - l. tanaman penyangga; dan/atau
 - m. sumber energi listrik.
- (4) Dalam hal prasarana utama pada IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur, maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.
- (5) Air hasil olahan IPALD dapat dibuang ke badan air permukaan dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENYELENGGARAAN SPALD

Pasal 22

Penyelenggaraan SPALD meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan konstruksi;
- c. pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
- d. pemanfaatan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 23

Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, meliputi :

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknik terinci.

Pasal 24

- (1) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Rencana induk SPALD disusun berdasarkan:
 - a. kebijakan dan strategi nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. rencana pengelolaan sumber daya air; dan
 - d. standar pelayanan minimal.
- (4) Penyusunan rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terpadu dengan sistem penyediaan air minum dan sektor terkait lainnya.

Pasal 25

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, disusun berdasarkan rencana induk SPALD.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pengembangan SPALD.
- (3) Studi kelayakan disusun berdasarkan:
 - a. kajian teknis;
 - b. kajian keuangan;
 - c. kajian ekonomi; dan
 - d. kajian lingkungan.

Pasal 26

- (1) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c bertujuan untuk memenuhi syarat teknis pelaksanaan konstruksi SPALD-T dan SPALD-S.
- (2) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan detail prasarana dan sarana SPALD.
- (3) Perencanaan teknik terinci SPALD terdiri atas:
 - a. dokumen laporan utama; dan
 - b. dokumen lampiran.
- (4) Perencanaan teknik terinci SPALD disusun oleh penyelenggara SPALD dan disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan SPALD.
- (5) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 28

- (1) Tahapan Pelaksanaan Konstruksi SPALD terdiri dari:
 - a. persiapan konstruksi;
 - b. pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. uji coba sistem.
- (2) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan paling sedikit :
 - a. rencana mutu pekerjaan konstruksi;
 - b. sistem manajemen lingkungan;
 - c. sistem manajemen keselamatan konstruksi; dan
 - d. metode konstruksi berkelanjutan.

Pasal 29

Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilakukan oleh Penyelenggara SPALD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengoperasian, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi

Pasal 30

- (1) Pengoperasian SPALD merupakan rangkaian kegiatan memfungsikan komponen SPALD-S dan SPALD-T sesuai perencanaan.
- (2) Pemeliharaan SPALD merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD-S dan SPALD-T secara rutin dan/atau berkala.
- (3) Rehabilitasi SPALD merupakan kegiatan perbaikan fisik/penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan/suku cadang komponen SPALD-S dan SPALD-T.

Pasal 31

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD menjadi tanggung jawab Penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur pengelolaan SPALD.
- (2) Pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan paling sedikit:
 - a. sistem manajemen lingkungan; dan
 - b. sistem manajemen keselamatan konstruksi.

Pasal 32

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD mencakup:
 - a. pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S; dan
 - b. pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-T
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. sub-sistem pengolahan setempat skala individual;
 - b. sub-sistem pengolahan setempat skala komunal;

- c. sub-sistem pengangkutan; dan
 - d. sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
- (3) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. sub-sistem pelayanan;
 - b. sub-sistem pengumpulan; dan
 - c. sub-sistem pengolahan terpusat.

Pasal 33

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S sub-sistem pengolahan setempat skala individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh individu.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S Sub-sistem pengolahan setempat skala komunal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh kelompok masyarakat.
- (3) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S Sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh petugas sarana pengangkutan lumpur tinja.
- (4) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d, dilaksanakan oleh petugas IPLT.

Pasal 34

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-T Sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a, dilaksanakan oleh individu dan/atau petugas SPALD-T.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-T Sub-sistem pengumpulan dan Sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b dan huruf c, dilaksanakan oleh petugas SPALD-T.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pemanfaatan

Pasal 36

- (1) Hasil pengolahan air limbah domestik dapat berbentuk:
- a. cairan;
 - b. padatan (lumpur kering); dan/atau
 - c. gas.
- (2) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk keperluan tertentu.

- (3) Pemanfaatan hasil pengolahan Air Limbah Domestik untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 37

Dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik, masyarakat berhak untuk:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik yang layak dari pemerintah daerah dan/atau pihak lain yang diberi tugas dan tanggung jawab;
- c. mendapatkan pembinaan pola hidup bersih dan sehat dalam pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan;
- d. menyampaikan keberatan terhadap kegiatan pengelolaan air limbah domestik yang tidak sesuai standar, kriteria dan ketentuan yang berlaku; dan
- e. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan air limbah domestik.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 38

Setiap Orang dalam kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik wajib:

- a. mengelola Air Limbah Domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T;
- b. melakukan pembuangan lumpur tinja ke sarana yang dimiliki dan/atau IPLT secara berkala dan terjadwal bagi yang menggunakan SPALD-S skala individual; dan
- c. membayar retribusi bagi yang menerima pelayanan SPALD-S dan SPALD-T yang dikelola oleh Operator Air Limbah Domestik.

Pasal 39

- (1) Setiap Orang sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-S skala komunal wajib melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal.
- (2) Setiap orang sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib:
 - a. melakukan pengolahan air limbah domestik sehingga mutu air limbah yang dibuang dan /atau dimanfaatkan ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah domestik; dan
 - d. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik secara periodik paling sedikit sekali dalam 1 (satu) bulan.

- (3) Hasil pemeriksaan kualitas air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disampaikan kepada Bupati melalui perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di Bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang bermukim dan/atau melakukan usaha dalam kawasan yang dilalui dan dilayani jaringan perpipaan SPALD-T wajib memanfaatkan jaringan perpipaan yang ada melalui pemasangan sambungan rumah.
- (2) Dalam hal suatu kawasan permukiman belum dilalui dan dilayani jaringan perpipaan SPALD-T, masyarakat wajib membuat prasarana dan sarana SPALD-S Sub-sistem Pengolahan Setempat.

Pasal 41

- (1) Setiap orang yang membangun perhotelan, perkantoran, asrama, rumah makan, rumah susun, rumah sakit, apartemen, kawasan industri dan perdagangan diwajibkan membangun prasarana dan sarana SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
- (2) Setiap orang yang membangun perumahan sekurang-kurangnya 3 (tiga) unit rumah diwajibkan membangun prasarana dan sarana SPALD-S skala komunal atau SPALD-T skala permukiman untuk perumahan di atas 10 (sepuluh) unit rumah.
- (3) Bagi rumah makan, rumah sakit, industri atau bangunan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) yang menghasilkan air limbah diwajibkan memiliki pengolahan awal dan jika melakukan pembuangan dan/atau pemanfaatan wajib memiliki persetujuan teknis dan surat kelayakan operasional sesuai ketentuan Perundang-undangan.
- (4) Setiap orang wajib membangun prasarana dan sarana SPALD-S Sub-sistem Pengolahan Setempat skala individual sesuai ketentuan teknis yang disyaratkan atau sesuai Standar Nasional Indonesia.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 42

Setiap orang dalam kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik wajib:

- a. melakukan penyambungan ke dalam jaringan perpipaan SPALD-T tanpa izin;
- b. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan perpipaan SPALD-T atau ke IPALD;
- c. membuang benda-benda padat, sampah, dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran, dan benda-benda yang mudah menyala atau meledak yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan perpipaan SPALD-T atau IPALD;
- d. membuang air limbah medis, laundry, dan air limbah industri ke jaringan perpipaan SPALD-T atau ke IPALD;
- e. menyalurkan atau membuang air limbah domestik ke tanah, sungai, dan sumber air lainnya tanpa pengolahan;
- f. menambah atau merubah bangunan SPALD-T tanpa izin; dan
- g. mendirikan bangunan di atas jaringan perpipaan SPALD-T dan IPALD tanpa izin.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan SPALD dapat secara individual maupun Kelompok Swadaya Masyarakat atau sebutan lain yang sejenis.
- (2) Peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan SPALD meliputi:
 - a. berperan serta dalam proses perencanaan pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - b. berperan serta dalam pembangunan instalasi pengolahan Air Limbah Domestik dalam skala yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. mengelola Air Limbah Domestik sesuai dengan norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku;
 - d. dapat memberi dukungan materi sesuai dengan potensi kebutuhan di daerah;
 - e. memberikan usul, saran, pendapat dan pertimbangan terkait pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - f. ikut mengawasi kinerja Penyelenggara SPALD; dan
 - g. melaporkan kepada pihak yang berwajib dan/atau perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang lingkungan hidup terkait dengan adanya pengelolaan dan/atau pengolahan Air Limbah Domestik yang tidak sesuai ketentuan dan/atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan Air Limbah Domestik.
- (3) Tata cara penyampaian usul, saran, pendapat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KELEMBAGAAN

Pasal 44

- (1) Penyelenggaraan SPALD dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah domestik bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (3) Penyelenggaraan SPALD dilakukan oleh Lembaga Pengelola SPALD atau Operator Pengelola air limbah domestik.
- (4) Bupati menunjuk Lembaga pengelola SPALD atau Operator Pengelola air limbah domestik yang berbentuk:
 - a. UPTD PAL;
 - b. badan layanan unit daerah UPTD PAL; dan
 - c. badan usaha milik daerah/perusahaan umum daerah PALD.
- (5) Lembaga atau Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi kewenangan untuk:
 - a. mengelola IPALD skala perkotaan, skala Permukiman dan skala Kawasan Tertentu;
 - b. mengelola IPLT;
 - c. mengelola layanan lumpur tinja terjadwal/layanan lumpur tinja tidak terjadwal; dan
 - d. memungut retribusi atas jasa pelayanan yang diberikan.

Pasal 45

Penyelenggaraan SPALD yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat dapat berupa Kelompok Swadaya Masyarakat dan/atau Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara.

BAB VIII
KERJA SAMA

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dalam pengelolaan Air Limbah Domestik dengan:
 - a. pemerintah provinsi;
 - b. pemerintah kabupaten/kota lain;
 - c. lembaga donor nasional dan/atau internasional;
 - d. badan usaha; dan
 - e. kelompok masyarakat.
- (2) Kerja sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Pasal 47

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dituangkan dalam sebuah perjanjian kerja sama.
- (2) Tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dapat dilakukan pada kegiatan antara lain:

- a. penyedotan Air Limbah Domestik;
- b. pengangkutan Air Limbah Domestik;
- c. pengolahan Air Limbah Domestik;
- d. pengolahan Air Limbah Domestik sistem terpusat;
- e. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
- f. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
- g. penyediaan barang dan jasa konsultan;
- h. pengaturan tentang pengelolaan Air Limbah Domestik pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh SPALD-T;
- i. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola SPALD-T;
- j. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan;
- k. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
- l. penggunaan/pemanfaatan aset.

BAB IX
SAKEP

Pasal 49

- (1) SAKEP pengelolaan Air Limbah Domestik dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan Air Limbah Domestik dan/atau lembaga lain ke seluruh lapisan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan yang sehat.

- (2) SAKEP bertujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang sistem pengelolaan air limbah domestik dan standar teknik penyediaan tangki septik.
- (3) SAKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan berbasis masyarakat.
- (4) Bentuk SAKEP dapat dilakukan melalui media sosial, media elektronik, media cetak (koran, majalah, leaflet, brosur), workshop, talkshow, tatap muka langsung dengan masyarakat.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 50

- (1) Pembiayaan SPALD-S skala individual dan komunal bersumber dari masyarakat.
- (2) Pembiayaan SPALD-S skala individual dan komunal di kawasan masyarakat berpenghasilan rendah dapat bersumber dari
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - c. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Pembiayaan SPALD-T skala perkotaan, skala permukiman dan skala kawasan tertentu dapat bersumber dari:

- a. masyarakat;
- b. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- d. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PERIZINAN

Pasal 52

- (1) Operator Air Limbah Domestik wajib memiliki persetujuan teknis dan surat kelayakan operasional yang terintegrasi dalam persetujuan lingkungan dari Pejabat yang Berwenang.
- (2) Izin prasarana dan sarana IPLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin prasarana dan sarana IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pejabat yang Berwenang dapat menolak permohonan izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), apabila:
 - a. persyaratan teknis dan administratif cacat hukum, penyalahgunaan, serta ketidak benaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi; atau

- b. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan sesuai persyaratan bagi pengelola air limbah domestik.

Pasal 52

Tata cara pemberian persetujuan teknis dan surat kelayakan operasional serta persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 53

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di Bidang Lingkungan Hidup dan bidang pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, dilakukan melalui:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII RETRIBUSI

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah berwenang memungut retribusi atas jasa pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik sistem terpusat, IPALD dan IPLT.
- (2) Ketentuan mengenai pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai retribusi daerah.

BAB XIV INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu Insentif

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga, badan usaha dan/atau pelaku usaha yang melakukan:
 - a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - c. tertib penanganan Air Limbah Domestik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
 - a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

- (3) Insentif kepada lembaga, badan usaha, pelaku usaha dan/atau perseorangan dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. memberikan subsidi dalam pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (4) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa bantuan pembangunan infrastruktur Pengolahan Air Limbah Domestik di skala rumah tangga maupun komunal.
- (5) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Disinsentif

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, pelaku usaha dan/atau perseorangan yang melakukan:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - b. pelanggaran tertib pengelolaan Air Limbah Domestik; dan/atau
 - c. tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati.
- (2) Disinsentif kepada lembaga, badan usaha, pelaku usaha dan/atau perseorangan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 57

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 42 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

- (1) Operator Air Limbah Domestik yang sudah ada tetap dapat melaksanakan pengelolaan air limbah domestik dengan menyesuaikan perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Izin yang sudah dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

HAMIDA MUNAWARAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG, PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN : (.../...)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengupayakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh masyarakat.

Lingkungan hidup perlu dilindungi dari kemungkinan terjadinya pencemaran. Unsur pencemar dapat berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah Air Limbah Domestik yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.

Air Limbah Domestik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari badan air dan menyebabkan water borne disease (penyakit yang ditularkan melalui air) yang pada akhirnya dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, membuat peran Pemerintah Daerah menjadi penting sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat dalam menjalankan program-program yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan di bidang air limbah khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan sistem Air Limbah Domestik yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Dengan dasar tersebut, maka perlu ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan Air Limbah Domestik yang dibuang melalui sistem pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat maupun setempat. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat terwujud lingkungan yang sehat melalui kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam berpartisipasi melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan Air Limbah Domestik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “tanggung jawab” adalah bahwa pemerintah daerah menjamin lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang bertanggung jawab memikul terhadap generasi kewajiban mendatang dan dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa setiap orang wajib melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “perlindungan sumber air” adalah bahwa merawat dan melindungi sumber air dan prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa materi muatan dalam peraturan daerah harus mencerminkan setiap keadilan secara proporsional bagi warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah bahwa segala usaha daya atau kegiatan pengelolaan air limbah domestik yang dilaksanakan disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “kesehatan” adalah bahwa segala usaha atau kegiatan pengelolaan air limbah domestik harus berpegang pada prinsip melindungi dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud “air limbah kakus” adalah air buangan dari kloset yang menyertai limbah padat yang dibuang, serta air dari bidet dan urinoir (tempat buang air kecil).

Huruf b
Yang dimaksud “air limbah non kakus” adalah air buangan yang berasal dari pembuangan sisa dapur, wastafel dan pembilasan lantai kamar mandi.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas

Yang dimaksud “permeabilitas tanah” adalah daya lolos air dalam tanah, yang dinyatakan dalam mililiter per jam.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup Jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Yang dimaksud dengan “berkala dan terjadwal” adalah Penyedotan dan pembuangan lumpur tinja dilaksanakan dalam tempo waktu tertentu secara beraturan bagi pengguna SPALD-S Skala Individual setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Huruf c
Cukup jelas

Pasal 39
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “berkala dan terjadwal” adalah Penyedotan dan pembuangan lumpur tinja dilaksanakan dalam tempo waktu tertentu secara beraturan bagi pengguna SPALD-S Skala Komunal setiap 5 (lima) tahun sekali.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Standar Nasional Indonesia (SNI) yang digunakan adalah SNI 2398:2017 Tata cara perencanaan tangki septik dengan pengolahan lanjutan (sumur resapan, bidang resapan, *up flow filter*, kolam sanita).

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR ...